



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA PADUAN SUARA MARS
KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Dewan Juri Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/BA-DJ/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Hasil Penilaian Dewan Juri Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum, telah diperoleh hasil penilaian terhadap video penampilan peserta Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33/PK.01-BA/21/1/2026 tanggal 18 Agustus 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Pemenang Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 171 Tahun 2026 tentang Penetapan Mars Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 32 Tahun 2026 tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PADUAN SUARA MARS KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, sebagai berikut:

- a. Juara : Kesatu
- Peserta : Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

- | | | | |
|----|---------|---|---|
| | Nilai | : | 88,05 |
| b. | Juara | : | Kedua |
| | Peserta | : | Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang |
| | Nilai | : | 78,80 |
| c. | Juara | : | Ketiga |
| | Peserta | : | Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan |
| | Nilai | : | 73,80 |
- KEDUA : Pemenang Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA : Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil akhir penilaian Dewan Juri yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Zicko Mauristha Soulanick